PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km. 3 Amboyo Inti, Ngabang, Landak 79357
Laman diskominfo.landakkab.go.id, Pos-el diskominfo@landakkab.go.id

I. Permohonan Hosting Aplikasi

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan hosting aplikasi melalui Aplikasi SRIKANDI 2. Data dan informasi aplikasi yang akan di-hosting 3. Data administrator hosting aplikasi 4. Nama subdomain yang akan digunakan (apabila diperlukan) 5. Dokumen dan/atau informasi teknis yang diperlukan sesuai kebutuhan implementasi hosting
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui SRIKANDI 2. Verifikasi administrasi dan teknis 3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, pemohon melengkapi atau memperbaiki dokumen 4. Pembuatan akun hosting dan konfigurasi layanan 5. Pengujian layanan 6. Penyampaian hasil pelayanan kepada pemohon 7. Dokumentasi dan pengarsipan
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Apabila persyaratan lengkap, pelayanan diselesaikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima melalui Aplikasi SRIKANDI, pada jam operasional pelayanan 2. Apabila diperlukan perbaikan atau kelengkapan dokumen maka jangka waktu

No	Komponen	Uraian
		pelayanan dihitung kembali sejak persyaratan dinyatakan lengkap
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Layanan hosting aplikasi tersedia dan dapat digunakan pada infrastruktur server Pemerintah Kabupaten Landak
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Email: diskominfo@landakkab.go.id WhatsApp: 0853-3254-6661
Pengelolaan Pelayanan		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik 4. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer/laptop 2. Jaringan internet 3. Aplikasi SRIKANDI 4. Server hosting aplikasi 5. Sistem pengelolaan DNS 6. Panel pengelolaan hosting 7. Media komunikasi (telepon, surat elektronik, WhatsApp) 8. Dokumen administrasi pelayanan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami penyelenggaraan SPBE 2. Memahami pengelolaan domain, subdomain, DNS, dan hosting aplikasi

No	Komponen	Uraian
		3. Mampu mengoperasikan server dan panel hosting 4. Mampu melakukan konfigurasi layanan hosting aplikasi 5. Mampu mengoperasikan aplikasi SRIKANDI 6. Memahami administrasi pelayanan publik
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang kompeten, responsif, profesional, dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data permohonan, data teknis aplikasi, dan kredensial hosting disimpan serta dikelola secara aman sesuai standar teknis penyelenggaraan layanan hosting Pemerintah Kabupaten Landak dan ketentuan pelindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan. Penyampaian kredensial hosting hanya dilakukan kepada administrator yang ditunjuk dalam surat permohonan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan pelayanan, pengukuran capaian kinerja, serta tindak lanjut atas pengaduan, saran, dan masukan masyarakat

II. Perubahan Hosting Aplikasi

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan perubahan hosting aplikasi melalui Aplikasi SRIKANDI

No	Komponen	Uraian
		2. Data layanan hosting aplikasi yang akan dilakukan perubahan 3. Data administrator hosting aplikasi yang berwenang 4. Uraian perubahan yang dimohonkan 5. Dokumen dan/atau informasi teknis sesuai jenis perubahan yang diajukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui SRIKANDI 2. Verifikasi administrasi dan teknis 3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, pemohon melengkapi atau memperbaiki dokumen 4. Pelaksanaan perubahan hosting aplikasi sesuai permohonan 5. Verifikasi dan/atau pengujian hasil perubahan 6. Penyampaian hasil pelayanan kepada pemohon 7. Dokumentasi dan pengarsipan
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Apabila persyaratan lengkap, pelayanan diselesaikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima melalui Aplikasi SRIKANDI pada jam operasional pelayanan 2. Apabila diperlukan perbaikan atau kelengkapan dokumen, jangka waktu pelayanan dihitung kembali sejak persyaratan dinyatakan lengkap
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Perubahan layanan hosting aplikasi telah dilaksanakan sesuai permohonan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Email: diskominfo@landakkab.go.id WhatsApp: 0853-3254-6661
Pengelolaan Pelayanan		

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik 4. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer/laptop 2. Jaringan internet 3. Aplikasi SRIKANDI 4. Server hosting aplikasi 5. Sistem pengelolaan DNS 6. Panel pengelolaan hosting 7. Media komunikasi (telepon, surat elektronik, WhatsApp) 8. Dokumen administrasi pelayanan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami penyelenggaraan SPBE 2. Memahami pengelolaan domain, subdomain, DNS, dan hosting aplikasi 3. Mampu mengoperasikan server dan panel hosting 4. Mampu melakukan konfigurasi layanan hosting aplikasi 5. Mampu mengoperasikan aplikasi SRIKANDI 6. Memahami administrasi pelayanan publik
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang

No	Komponen	Uraian
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang kompeten, responsif, profesional, dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data permohonan, data teknis aplikasi, dan kredensial hosting disimpan serta dikelola secara aman sesuai standar teknis penyelenggaraan layanan hosting Pemerintah Kabupaten Landak dan ketentuan pelindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan. Penyampaian kredensial hosting hanya dilakukan kepada administrator yang tercantum dalam permohonan dan telah diverifikasi oleh penyelenggara layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan pelayanan, pengukuran capaian kinerja, serta tindak lanjut atas pengaduan, saran, dan masukan masyarakat

III. Penghapusan Layanan Hosting dan/atau Subdomain

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan penghapusan layanan hosting dan/atau subdomain melalui Aplikasi SRIKANDI 2. Jenis layanan yang akan dihapus 3. Data layanan yang akan dihapus, meliputi nama subdomain dan/atau username akun hosting 4. Data administrator layanan 5. Dokumen dan/atau informasi pendukung sesuai jenis layanan yang diajukan untuk dihapus.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi SRIKANDI

No	Komponen	Uraian
		2. Verifikasi administrasi dan teknis 3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, pemohon melengkapi atau memperbaiki dokumen 4. Konfirmasi permohonan penghapusan kepada administrator layanan 5. Pelaksanaan penghapusan layanan hosting dan/atau subdomain sesuai permohonan 6. Penyampaian hasil pelayanan kepada pemohon 7. Dokumentasi dan pengarsipan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Apabila persyaratan lengkap, pelayanan diselesaikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima melalui Aplikasi SRIKANDI pada jam operasional pelayanan 2. Apabila diperlukan perbaikan atau kelengkapan dokumen, jangka waktu pelayanan dihitung kembali sejak persyaratan dinyatakan lengkap
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Layanan hosting dan/atau subdomain telah dihapus sesuai permohonan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Email: diskominfo@landakkab.go.id WhatsApp: 0853-3254-6661
Pengelolaan Pelayanan		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

No	Komponen	Uraian
		4. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer/laptop 2. Jaringan internet 3. Aplikasi SRIKANDI 4. Panel pengelolaan hosting serta sistem pengelolaan DNS 5. Media komunikasi (telepon, surat elektronik, WhatsApp) 6. Dokumen administrasi pelayanan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami penyelenggaraan SPBE 2. Memahami pengelolaan domain, subdomain, DNS, dan hosting aplikasi 3. Mampu mengoperasikan aplikasi SRIKANDI 4. Memahami administrasi pelayanan publik
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang kompeten, responsif, profesional, dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data permohonan penghapusan layanan disimpan dan dikelola secara aman sesuai ketentuan pelindungan data pribadi dan peraturan perundang-undangan. Penghapusan layanan hanya dilaksanakan setelah melalui proses verifikasi dan konfirmasi kepada administrator layanan sesuai prosedur yang berlaku.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan pelayanan, pengukuran capaian kinerja, serta

No	Komponen	Uraian
		tindak lanjut atas pengaduan, saran, dan masukan masyarakat